



**PUTUSAN**  
Nomor 473 K/PDT/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ANGKAT alias H. ROFI'I**, bertempat tinggal di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;
2. **Hj. SUTIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Rejeni, Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para Pembanding;

**L a w a n**

**HANDOYO**, bertempat tinggal di Gajah Barat III/10 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anam Anis, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jawa 78, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi/para Pembanding dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat pernah berperkara perdata di Pengadilan Negeri Mojokerto, terkait dengan gugatan Penggugat kepada Para Tergugat senilai Rp1.161.577.177,00 (satu miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 03 Januari 2008, Nomor 15/Pdt.G/2007/PN.Mkt., dan telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan perkara Nomor 372/Pdt/2008/PT.Sby., tanggal 10-09-2008;
2. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi sebelum adanya putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tersebut, Penggugat dan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II telah mengadakan "perdamaian" dihadapan Muchtar, S.H., Notaris di Mojokerto, pada tanggal 17 Maret 2009, tertuang dalam Akte Nomor 34, dengan kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut :



a. Bahwa sehubungan dengan perdamaian dimaksud, Para Tergugat (selaku pihak pertama) bersedia melakukan pembayaran kepada Penggugat (selaku pihak kedua) sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pihak Pertama/Para Tergugat pada tanggal 17-03-2009 telah melakukan pembayaran uang tunai kepada Pihak Kedua/Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pihak Pertama/Para Tergugat melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua/Penggugat senilai Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), pembayaran mana akan dilakukan dalam masa waktu mulai perjanjian ini dibuat yakni tanggal 17-03-2009 sampai selambat-lambatnya pada saat berakhirnya perjanjian ini yakni tanggal 14-10-2012, dengan cara dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersendiri antara Para Tergugat/Pihak Pertama dengan Anam Anis, S.H., selaku kuasa dari Pihak Kedua/Penggugat. Sedangkan hasil penyelesaian tersebut digunakan untuk pembayaran kewajiban Para Tergugat/Pihak Pertama kepada Pihak Kedua/Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Dalam hal ini Pihak Pertama/Para Tergugat menyatakan secara sungguh-sungguh dan meyakinkan pada saat membuat kesepakatan perdamaian ini, dimana Pihak Kedua/Penggugat atas dasar itikad baik serta ingin segera ada penyelesaian telah mempercayainya bahwa Pihak Pertama/Para Tergugat mempunyai tagihan/piutang yang ada di Pihak "ketiga" dengan menunjukkan 1 (satu) Buku Tanah/SHM No. 625, Gambar Situasi tanggal 1-10-1992, Nomor 4689/1992, tercatat atas nama Haji Bakir, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Krian, Desa Krian;

3. Pada tanggal 17-03-2009 Para Tergugat/Pihak Pertama menyerahkan jaminan-jaminan hutangnya kepada Pihak Kedua/Penggugat berupa 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM. Nomor 613 a.n. Hajjah Sutiyah, SHM. Nomor 885 a.n. Haji Angkat, SHM. Nomor 318 a.n. Hajjah Sutiyah, SHM. Nomor 280 a.n. Sutiyah, SHM. Nomor 269 a.n. Haji Angkat) dengan nilai jaminan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 10-10-2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dari kesepakatan pembayaran sebesar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas hingga batas waktu yang disepakati bersama, yakni pada tanggal 14 Oktober 2012, Para Tergugat/Pihak Pertama hanya melakukan pembayaran kepada Penggugat/Pihak Kedua sejumlah Rp150.000.000,00 dan menyerahkan obyek jaminan berupa 5 (lima) Sertifikat sebagai pelunasan pembayaran sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saja, sedangkan terhadap kewajibannya untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) hingga kini belum diselesaikan;
3. Bahwa mengacu pada Akta Perdamaian tersebut di atas, Anam Anis, S.H., selaku kuasa dari Penggugat/Pihak Kedua pernah mengajak Tergugat I/ Pihak Pertama untuk mengklarifikasi kebenaran adanya piutang Tergugat I/ Pihak Pertama yang ada di Pihak Ketiga bernama Haji Bakir, bertempat tinggal di Desa Krian, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Akan tetapi hasilnya sangat mengejutkan, dimana Haji Bakir tersebut dengan tegas menolak bila dianggap punya hutang pada Tergugat I/Pihak Pertama sebesar Rp170.000.000,00;
- Bahkan Haji Bakir mengingatkan pada Tergugat I tentang SHM. Nomor 625 yang dititipkan adalah semata-mata sebagai pegangan kepercayaan dalam hubungan bisnis kulit dan tidak terkait dengan hutang-piutang;
4. Bahwa dengan kenyataan demikian, selanjutnya Para Tergugat berjanji pada Penggugat untuk segera menyelesaikan urusannya dengan Haji Bakir, dan segera melakukan pelunasan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebelum batas waktu/jatuh tempo yang disepakati;
5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan pada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya pada Penggugat, bahkan setelah jatuh tempo Penggugat juga telah menyampaikan Teguran/Somasi pada Para Tergugat, namun hasilnya sia-sia belaka. Dengan demikian terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan "ingkar janji (*wanprestasi*)" yang sangat merugikan pada Penggugat;
6. Bahwa kerugian Penggugat adalah berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh dari hasil usaha mengelola modal kerja sejumlah Rp170.000.000,00 tersebut, yang setiap bulannya mencapai sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau 10 (sepuluh) persen;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 473 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



7. Bahwa oleh karena Para Tergugat, telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka sangatlah berdasar hukum apabila Para Tergugat selain dihukum untuk memenuhi kewajibannya melunasi pembayaran uang sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, juga dihukum untuk membayar kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan dipenuhinya pembayaran secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa guna untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan ini nantinya, mohon terlebih dahulu dilakukan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas barang-barang milik Para Tergugat, yang secara rinci akan Penggugat ajukan kemudian;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada akta autentik yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sangatlah berdasar hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*), meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, disebut pula sebagai Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), ditambah dengan kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan dilaksanakannya pembayaran oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Mkt tanggal 26 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, disebut pula sebagai Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), ditambah dengan kerugian sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan dilaksanakannya pembayaran oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.954.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 333/Pdt/2014/PT.Sby. tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2013/PN.Mkt. Nomor 333/PDT/2014/ PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Desember 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 10 Desember 2014;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, apabila dicermati, menurut hemat Pemohon Kasasi, Hakim Majelis telah keliru dalam menerapkan hukum acara, antara lain :
  - a. Dalam pertimbangan pada halaman 8 disebutkan bahwa para Tergugat pada tahapan mediasi hanya datang menghadap sekali, sedangkan pada pertemuan selanjutnya tidak pernah menghadap sehingga oleh Hakim Mediator dalam laporannya tanggal 24 Oktober 2013 kepada Majelis Hakim menyatakan upaya perdamaian melalui Hakim Mediator tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;
  - b. Pada halaman 8 tersebut dalam pertimbangannya, disebutkan pula bahwa pada hari persidangan selanjutnya Para Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut Hukum 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan relas panggilan yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto untuk persidangan tanggal 07 November 2013, tanggal 21 November 2013 dan tanggal 28 November 2013, sedangkan tidak datangnya para Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;
- Bahwa, dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi telah gagal dan selanjutnya tidak hadir, sehingga upaya perdamaian tidak tercapai, dan selanjutnya Hakim Mediator melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili;
- Bahwa, setelah upaya mediasi tidak tercapai, akhirnya acara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat yang dilaksanakan pada hari sidang tanggal 07 November 2013 sesuai dengan relas panggilan jurusita, namun pada hari sidang pembacaan surat gugatan tersebut Para Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap. Demikian pula pada hari sidang tanggal 21 November 2013 dan tanggal 28 November 2013 para tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap, yang selanjutnya Majelis

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 473 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim telah melakukan pemeriksaan bukti dan saksi. Apabila dicermati, ketidak hadirannya Para Tergugat adalah pada saat acara sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara, sedangkan "kehadiran Para Tergugat yang hanya satu kali adalah pada acara mediasi, yaitu sebelum memasuki acara pemeriksaan pokok perkara. Dengan ketidak hadirannya Para Tergugat selama proses pemeriksaan pokok perkara tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan tersebut, seharusnya didalam amar putusan, para tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut menurut undang undang. Selain itu dalam amar putusan juga harus dinyatakan dengan putusan *verstek*. Namun ternyata kedua hal tersebut tidak tercantum dalam amar putusan. Oleh karena itu menurut hemat Pemohon Kasasi, amar putusan dalam perkara Nomor 53/Pdt.G/2013 tersebut adalah keliru dalam menerapkan hukum acara, dan harus dibatalkan;

- Bahwa, gugatan Penggugat adalah mengenai *wanprestasi*, bukan mengenai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, selain itu, perlu dicermati pula, bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan pasal pada halaman 22 (putusan) pada kalimat sebelum kata "Mengadil i", yang berbunyi sebagai berikut: "Mengingat Pasal 365 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan";
- Bahwa, pencantuman Pasal 1365 KUHPerdara tersebut menurut hemat pemohon kasasi adalah keliru/tidak tepat, sebab pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan mewajibkan orang yang melakukan tersebut mengganti kerugian. Untuk jelasnya Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
- Bahwa, dengan dipergunakannya Pasal 1365 KUHPerdara tersebut berarti Majelis Hakim telah mengaburkan gugatan itu sendiri, sebab telah mencampur aduk antara perbuatan hukum *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum, dan yang demikian itu konstruksi hukum gugatan Penggugat Terbanding menjadi kabur;
- Bahwa, terhadap ganti rugi yang dikabulkan Majelis Hakim, Tergugat Pembanding sangat tidak sependapat. Menurut hemat Pembanding, dalam memutus mengabulkan tuntutan ganti rugi Majelis Hakim hanya mengambil alih apa yang terurai didalam posita gugatan. Di dalam posita gugatan disebutkan bahwa Penggugat/Terbanding kehilangan keuntungan sebesar

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 473 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) persen setiap bulan, yang kemudian telah diambil alih sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim, hanya saja mengenai jumlah kerugian diperkecil disesuaikan dengan bunga Bank yang sedang berjalan sebesar 0,5 (nol koma lima) persen, menurut hemat Pembanding, tentang alasan kerugian karena kehilangan keuntungan tersebut harus dibuktikan lebih dulu benarkah ada pengelolaan modal sebagaimana dalil Penggugat terbanding. Meskipun Majelis Hakim menunjuk Pasal 1243 BW sebagai landasannya, namun seharusnya kebenaran tentang adanya kehilangan keuntungan tersebut dibuktikan di persidangan. Menurut hemat Pembanding, Pasal 1243 BW merupakan ketentuan yang harus dipenuhi apabila benar-benar kerugian tersebut telah terbukti. Dalam pertimbangan Hakim Majelis maupun bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak ada satupun alat bukti saksi maupun tertulis yang membuktikan adanya dalil kerugian kehilangan keuntungan yang didalilkan Termohon Kasasi. Dengan demikian pertimbangan tersebut masih sangat kurang/tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2014 yang dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi baru memenuhi prestasinya untuk sebagian yaitu membayar hutangnya kepada Penggugat/Termohon Kasasi sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari total Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat sisa hutang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sisa hutang tersebut tidak dibayar sesuai kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Kasasi dengan Para Tergugat/Pemohon Kasasi di depan Notaris, sehingga telah benar Para Tergugat/Pemohon Kasasi telah ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: H. ANGKAT alias H. ROFI'I dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 473 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **H. ANGKAT alias H. ROFI'I**, dan 2. **Hj. SUTYAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R I

a.n Panitera Muda

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003